

**ANALISIS PERILAKU TOKE DALAM MENETAPKAN HARGA JUAL BELI
KARET DITINJAU DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DI
KELURAHAN BAGAN BESAR KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI**

Qoriah Agustin¹

qoriaggustin@gmail.com

Rusyaida²

rusyaida@uinbukittinggi.ac.id

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ABSTRACT

The background of the author's research is to determine and analyze the rubber pricing system between farmers and brokers in Bagan Besar Village, Bukit Kapur District, Dumai City, reviewed from the perspective of Islamic business ethics. From the results of observations found elements of unfair transactions in the sale and purchase of rubber products between farmers and brokers in setting prices, which is feared will occur transactions that are not in accordance with Islamic business ethics. This type of research is field research and the author used a descriptive qualitative method. Data collection techniques were carried out using observation and interviews. The informants in this study were farmers and brokers who conduct rubber product sales transactions in Bagan Besar Village, Bukit Kapur District, Dumai City. The results of the study stated that the analysis of the rubber trading system in Bagan Besar Village is not in accordance with Islamic business ethics. Because, in setting prices, brokers set prices based on competitors' prices rather than the prevailing market price. Also, in providing information about the development of rubber prices, brokers are not clear in providing actual information. For farmers who are in debt, brokers differentiate the purchase price with farmers who are not in debt, so farmers feel there is no fairness. Therefore, it is inconsistent with Islamic business ethics, including honesty in providing information and ensuring fairness between farmers and traders to ensure mutual benefit.

Keywords: *Trader Behavior, Setting Buying and Selling Prices, Islamic Business Ethics Perspective.*

ABSTRAK

Yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis sistem penetapan harga karet antara petani dan toke di Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai di tinjau dari etika bisnis Islam. Dari hasil observasi menemukan adanya unsur transaksi yang tidak adil dalam jual beli hasil karet antara petani dan toke dalam menetapkan harga, yang dikhawatirkan akan terjadi transaksi yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (*field reasearch*) dan penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi

dan wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini adalah petani dan toke yang melakukan transaksi jual beli hasil karet yang ada di kelurahan bagan besar kecamatan bukit kapur kota dumai. Hasil penelitian maka dikemukakan bahwa analisis sistem penetapan harga dalam jual beli karet di Kelurahan Bagan Besar tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena, dalam menetapkan harga toke menetapkan harga berdasarkan harga pesaing bukan harga pasar yang berlaku. Dan juga dalam memberikan informasi mengenai perkembangan harga karet toke kurang jelas memberikan informasi yang sebenarnya. bagi petani yang berhutang toke membedakan harga beli dengan petani yang tidak berhutang sehingga petani merasa tidak adanya keadilan. Maka tidak sesuai dengan etika bisnis Islam diantaranya jujur dalam memberikan informasi, memberikan keadilan antara pihak petani dan toke agar menguntungkan satu sama lain.

Kata Kunci: Perilaku Toke, Menetapkan Harga Jual Beli, Perspektif Etika Bisnis Islam.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu produsen karet terbesar di dunia, dengan kontribusi cukup besar dari petani kecil terutama di wilayah sumatera dan kalimantan. dalam rantai perdagangan karet, peran tengkulak atau yang dikenal dengan sebutan "toke" menjadi sangat penting sebagai perantara antara petani kecil dengan pasar yang lebih besar atau fasilitas pengolahan, terutama di daerah-daerah dengan infrastruktur dan akses pasar yang terbatas.

Keberadaan toke dalam perdagangan karet memiliki dampak positif bagi masyarakat. disatu sisi, mereka memberikan layanan penting seperti transportasi, akses pasar, dan terkadang dukungan finansial kepada petani yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah pedesaan. namun di sisi lain, toke sering mendapat kritik terkait praktik penentuan harga

mereka. mereka memiliki kendali yang signifikan dalam penentuan harga, yang dapat menyebabkan situasi di mana petani menerima harga yang lebih rendah untuk hasil produksi mereka.

Toke atau agen karet memainkan peran penting dalam menentukan harga jual beli karet. namun, praktik penetapan harga sering kali diwarnai oleh berbagai masalah etika yang dapat merugikan petani. penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa praktik curang dalam transaksi jual beli karet, seperti pembulatan harga dan pengurangan timbangan tanpa persetujuan petani, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Etika bisnis adalah proses mengetahui mana yang benar dan salah, kemudian bertindak sesuai dengan hal tersebut. etika islam adalah cara untuk

mengetahui apa yang benar dan salah, dan kemudian bertindak sesuai dengan hal-hal tersebut ketika menyangkut produk, layanan perusahaan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.¹

Etika bisnis islam, penentuan harga dan praktik perdagangan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. Islam menekankan pentingnya harga yang adil yang berakar pada prinsip saling rela (*'an taradhin minkum*) dan keadilan (*al'adl*). mekanisme pasar dalam ekonomi Islam mengakui bahwa harga seharusnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, namun tetap membuka ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi ketika terjadi ketidakadilan atau eksploitasi.²

Dalam mekanisme penetapan harga produsen harus mempertimbangkan banyak faktor, agar harga yang ditentukan pelaku usaha tersebut dapat diterima oleh konsumen dan pada akhirnya konsumen tetap melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. salah satu cara yang dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan cara menentukan harga yang tepat untuk jasa yang terjual. harga yang tepat adalah harga yang sesuai dengan kualitas, jasa

dan harga tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen.³

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya jika suatu barang memiliki harga yang terlalu mahal dapat menyebabkan barang menjadi kurang laku. sebaliknya jika suatu barang dengan terlalu murah, maka keuntungan yang diperoleh menjadi berkurang. penetapan harga yang dilakukan penjual akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran. hal ini juga terjadi pada komoditi getah karet dimana para agen masih memegang kendali terhadap harga karet petani rakyat. karena para petani masih bergantung kepada agen/pembeli. sehingga para agen dapat memberikan harga dengan seenaknya, yang membuat petani karet tidak dapat berbuat apa-apa. tentu hal ini sangat merugikan petani, selain pendapatan yang berkurang petani juga enggan untuk merawat kebun karetnya dengan baik.⁴

Mekanisme penentuan harga merupakan suatu proses dimana harga memainkan peran kunci dalam mengarahkan kegiatan produsen dan konsumen terhadap penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) barang dan

¹Abdul Aziz, "Etika Bisnis Prespektif Islam (Implementasi Etika Untuk Dunia Usaha)", (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 35

² Diana Ambarwati, "Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradâwi (Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika)", Jurnal Adzkiy, Vol. 1, No.1 (Maret 2013) h. 78

³ Agus Surya Bharmawan Dan Naufal Hanif, Manajemen Pemasaran Jasa Strategi, Mengukur Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan, (Surabaya: Scipindo Media Pustaka, 2022), h. 40

⁴ Ahmad dahlan, "penerapan etika jual beli dalam islam dipasar tradisional", jurnal ekonomi, 2019

jasa.⁵ mekanisme penetapan harga ditinjau dari etika bisnis yaitu berbagai perilaku etis dalam Islam disebut dengan *akhlak al islamiy* yang dikemas melalui nilai-nilai syariah yang lebih mendahulukan halal maupun haram.⁶ Etika bisnis Islam yaitu sekumpulan peraturan yang melaksanakan usaha seperti jika pedagang harus mengetahui larangan namun yang dianjurkan sebab dalam al-quran pedagang tidak boleh mengurangi timbangan harus sesuai. hal ini sesuai dengan firman allah swt, dalam Alqur'an Surat Al-Isra' Ayat 35 yaitu:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"*.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada kaum muslimin agar menyempurnakan takaran bila menakar barang dagangan. maksudnya ialah pada waktu menakar barang hendaknya dilakukan dengan setepat-tepatnya dan secermat-cermatnya. oleh karena itu, seseorang yang menakar barang dagangan yang akan diserahkan kepada orang lain sesudah dijual tidak boleh dikurangi takarannya karena merugikan orang lain. demikian pula kalau seseorang menakar

barang dagangan orang lain yang akan ia terima sesudah dibeli, tidak boleh dilebihkan, karena juga merugikan orang lain. Allah Swt juga memerintahkan kepada mereka agar menimbang barang dengan neraca (timbangan) yang benar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. neraca yang benar ialah neraca yang dibuat seteliti mungkin, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli, dan tidak memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan secara curang.

Berdasarkan ayat diatas dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai caranya, seperti pendapat suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu dan menganiaya. menurut hasan dan ibnu abbas memakan harta orang lain dengan tidak ada penggantian. termasuk juga kedalam jalan batil ini segala jual beli yang dilarang syara', yang tidak termasuk ialah jalan perniagaan yang saling "berkeridhaan" (suka sama suka) di antaramu yakni kedua pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu toke mengatakan dalam menentukan harga agen/pembeli

⁵ Ahmad Syafii Dkk, *Ekonomi Mikro*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 15

⁶ Neni Hardianti Dan Ayi Yunus Rusyana, "Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses

Dalam Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021, h. 515

menetapkan harga dengan menggunakan 3 tingkatan kualitas getah. dimana kualitas 1 untuk karet yang dijual satu bulan sekali, kualitas 2 untuk karet yang dijual satu minggu sekali dan kualitas 3 untuk karet yang dijual setiap harinya. penentuan harga sudah disepakati antara petani dengan agen. sedangkan untuk penentuan harga agen melihat dari kualitas kadar air dalam getah karet. semakin sedikit kadar air dalam getah karet akan semakin mahal. berikut ini penetapan harga sesuai dengan kualitas getas karet:

Harga Karet Berdasarkan Kualitas (Kadar Air)

No	Kualitas	Harga per kg
1	Kualitas 1	Rp.8.600
2	Kualitas 2	Rp. 9.200
3	Kualitas 3	Rp. 10.000

Sumber: wawancara toke karet di kelurahan bagan besar kecamatan bukit kapur

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa kandungan air kualitas 1 banyak akan diberi harga Rp. 8.600 per kg, kualitas 2 dengan kadar air cukup banyak diberi harga Rp. 9.200 per kg, dan kualitas 3 dengan kandungan air yang sedikit diberi harga Rp. 10.000 per kg. hal ini disebabkan semakin banyak kadar air semakin berbobot pula getah karet yang dihasilkan.⁷

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, ditemukan beberapa perilaku toke dalam menetapkan harga jual beli karet di Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, yang ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam: beberapa toke melakukan pemotongan berat karet saat penimbangan, yang menyebabkan petani menerima harga lebih rendah dari seharusnya. selain itu, harga yang ditetapkan tidak selalu mencerminkan kualitas karet, di mana karet berkualitas tinggi sering kali dihargai sama dengan karet berkualitas rendah. sebagian besar petani melaporkan bahwa harga yang ditetapkan oleh toke sering berubah-ubah, tergantung pada kondisi pasar, tanpa adanya penjelasan yang memadai. toke memiliki hubungan yang kuat dengan petani, di mana mereka sering memberikan pinjaman modal untuk pembelian alat atau kebutuhan sehari-hari. namun, hal ini menciptakan ketergantungan yang menyulitkan petani untuk bernegosiasi harga yang lebih baik. serta mengibatkan banyak petani merasa terjebak untuk menjual karet mereka hanya kepada toke tertentu karena adanya utang atau hubungan yang telah terjalin, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk mencari alternatif pembeli. petani merasa bahwa harga yang mereka terima tidak mencerminkan nilai yang adil dari

⁷ Hasil wawancara dan pengamatan di lokasi penelitian oleh peneliti yang dilakukan pada tanggal 17 maret 2025

produk yang mereka jual. serta toke tidak selalu memberikan informasi yang jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan petani.

Pinjaman Petani Ke Toke

No	Nama Petani	Nama Toke	Hutang Yang Di Berikan Toke
1	Tomri rianto		Rp. 1.230.000
2	Iwana Hasanudin	Siwek	Rp. 1.550.000
3	Agus Candra		Rp 820.000
4	M.Yusuf	Saniar	Rp 1.000.000

Sumber: wawancara toke karet kelurahan bagas besar kecamatan bukit kapur

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa toke meberikan pinjaman ke petani untuk pembelian alat atau kebutuhan sehari-hari mulai dari Rp.800.000 hingga Rp.1.550.000 sehingga hal ini menciptakan ketergantungan yang menyulitkan petani untuk bernegosiasi harga yang lebih baik. serta mengibatkan banyak petani merasa terjebak untuk menjual karet mereka hanya kepada toke tertentu karena adanya utang atau hubungan yang telah terjalin,⁸

Pinjaman yang diberikan oleh toke kepada petani karet digunakan oleh petani sebagai modal usaha dan untuk memenuhi berbagai keperluan mendesak. Modal tersebut dipakai untuk biaya usaha tani seperti pembelian

pupuk, pestisida, herbisida, penggunaan bibit unggul.

Modal Petani Karet

Komponen modal/ biaya	Keterangan	Perkiraan biaya (rp)	pertahun
Biaya variabel (variable cost)	Pembelian pupuk (urea, npk), pestisida, benih, perangsang getah, upah tenaga kerja	Rp 1.297.000	Rp 15.564.732
Biaya operasional tanaman menghasilkan	Upah penyiangan, pemupukan, pestisida, pembelian pupuk dan pestisida	Rp 1.220.000	Rp 14.640.000

Biaya variabel dan operasional yang mencapai ratusan juta rupiah per tahun menunjukkan beban finansial yang sangat besar bagi petani karet. Namun, toke karet seringkali membeli hasil panen petani dengan harga yang relatif rendah atau di bawah harga pasar, meskipun petani sudah mengeluarkan biaya besar untuk pemeliharaan tanaman dan pupuk. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan yang merugikan petani dalam rantai distribusi karet.

Dalam strategi bisnisnya, toke kerap melakukan pemotongan berat karet saat penimbangan dengan alasan adanya ampas dalam karet. Praktik ini secara efektif mengurangi jumlah karet yang dibayar kepada petani, padahal petani sudah menanggung biaya operasional yang tinggi. Toke juga memberikan pinjaman kepada petani dengan syarat bahwa hasil panen harus dijual kembali ke toke tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Kondisi ini memperkuat posisi tawar toke dan menambah beban biaya yang

⁸ Hasil wawancara salah satu toke yaitu bapak siwek pada tanggal 15 april 2025

tidak adil bagi petani yang sudah menanggung biaya variabel dan operasional tinggi.

Dengan biaya variabel dan operasional yang besar, seharusnya petani mendapatkan harga jual yang wajar agar usaha mereka berkelanjutan. Namun, toke yang memiliki akses ke pabrik dan gudang penyimpanan sendiri justru memanfaatkan posisi tersebut untuk menetapkan harga beli.

Biaya variabel merupakan pengeluaran yang berubah-ubah sesuai dengan aktivitas produksi dan pemeliharaan tanaman karet. Seperti pembelian pupuk seperti UREA dan NPK, pestisida untuk pengendalian hama, benih atau bibit unggul, serta perangsang getah untuk meningkatkan produksi. Selain itu, biaya variabel juga mencakup upah tenaga kerja yang membantu dalam proses pemeliharaan dan panen. Biaya ini sangat bervariasi, mulai dari Rp1.297.000, tergantung intensitas pemeliharaan dan ukuran kebun.

Biaya Operasional Tanaman Menghasilkan Biaya ini mencakup seluruh pengeluaran yang berhubungan dengan pemeliharaan tanaman karet yang sudah mulai menghasilkan getah, seperti upah penyiangan, pemupukan, penggunaan pestisida, dan pembelian bahan-bahan terkait. Biaya operasional ini cukup besar, berkisar antara Rp 1.220.000 tergantung pada luas kebun dan intensitas pemeliharaan.

Dari penjelasan judul tersebut dikhawatirkan akan menjadi transaksi

jual beli yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam. berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Perilaku Toke Dalam Menetapkan Harga Jual Beli Karet Ditinjau Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Di Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai

KAJIAN PUSTAKA

1. Perilaku Pedagang

Berikut adalah beberapa konsep perilaku pedagang menurut etika bisnis Islam: 1) Kejujuran (*Shiddiq*): 1) Pedagang harus menyampaikan informasi yang benar tentang produk atau jasa yang ditawarkan, termasuk kualitas, harga, dan kondisi barang b) Tidak boleh ada penipuan, pemalsuan, atau pengurangan timbangan c) Menepati janji dan menjaga kepercayaan pelanggan adalah kunci dalam membangun hubungan bisnis yang baik. 2) Keadilan: a) Pedagang harus memperlakukan semua pelanggan dengan adil, tanpa membedakan suku, agama, atau status sosial b) Harga yang ditetapkan harus wajar dan tidak mengambil keuntungan berlebihan dari pembeli c) Tidak ada eksploitasi terhadap pihak yang lemah atau membutuhkan. 3) Tanggung Jawab (*Amanah*): a) Pedagang bertanggung jawab atas kualitas barang yang dijual dan memberikan pelayanan yang baik b) Memenuhi kewajiban sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati c) Menjaga kebersihan tempat usaha dan lingkungan sekitarnya. 4) Menghindari

Riba dan Ketidakpastian: a) Islam melarang praktik riba (bunga) dalam transaksi bisnis, karena dianggap eksploitatif b) Ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi juga harus dihindari, seperti menjual barang yang tidak jelas kondisinya atau belum dimiliki 5) Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat: a) Etika bisnis Islam mendorong persaingan yang sehat dan adil, bukan monopoli yang merugikan konsumen b) Pedagang diharapkan saling membantu dan bekerja sama, bukan menjatuhkan satu sama lain. 6) Menjaga Silaturahmi: a) Transaksi bisnis dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada hubungan baik antar sesama manusia b) Pedagang diharapkan menjaga silaturahmi dan menghindari perilaku yang dapat merusak hubungan baik dengan sesama.⁹

Diantara norma-norma satau nilai-nilai syariah itu adalah sebagai berikut: 1) Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, 2) Bersikap benar, amanah, dan jujur, 3) Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga, 4) Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli, 5) Menegakkan toleransi dan persaudaraan

⁹ Muhammad najatullah siddiqi, "*kegiatan ekonomi dalam islam*", (jakarta: bumi aksara, 1996) h. 5

¹⁰ H.M Birusman Nuryadin, "*harga dalam perspektif islam*", Muzahib, Vol.IV, No.1, (juni 2007), h. 87

2. Konsep harga

Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan.¹⁰ Harga memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk, sehingga sangat menentukan keberhasilan pemasaran suatu produk.¹¹

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi: 1) peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. 2) peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor, seperti kualitas.¹²

Dasar hukum harga dalam al-qur'an dan hadis Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29, Allah Swt berfirman sebagai berikut:

¹¹ M amri nasution, "*pengaruh harga dalam kualitas produk alat kesehatan terhadap keputusan pembeli konsumen pada PT. Daya sejahtera medan*", jurnal warta edisi: 59, (2019)

¹² H.M Birusman Nuryadin, "*harga dalam*" 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹³

berdasarkan ayat diatas mengatakan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan berdasarkan hasil usaha tangan nya sendiri. hasil usaha disini yakni sesuatu yang kita hasilkan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dengan bekerja yang halal serta tidak mendzolimi hak orang lain agar kita juga mendapatkan hasil.

Mekanisme penetapan harga adalah ketika perusahaan memutuskan berapa banyak biaya untuk berbagai produk atau layanan yang dihasilkannya. keputusan ini terkait dengan siklus hidup produk, yang meliputi empat tahap utama yaitu pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan terdapat mekanisme penetapan harga dalam islam yang didasarkan pada prinsip *maqashid al-syariah*.¹⁴

3. Konsep Etika Bisnis Islam

Etika bisnis adalah proses mengetahui mana yang benar dan salah,

kemudian bertindak sesuai dengan hal tersebut. Etika islam adalah cara untuk mengetahui apa yang benar dan salah, dan kemudian bertindak sesuai dengan hal-hal tersebut ketika menyangkut produk, layanan perusahaan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.

Etika bisnis secara umum harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Prinsip Otonomi, berarti anda memiliki kebebasan untuk membuat keputusan dan bertindak berdasarkan apa yang menurut anda terbaik untuk anda. 2) Prinsip Kejujuran, dalam hal ini kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya. 3) Prinsip keadilan, berarti bahwa setiap orang dalam bisnis diperlakukan secara adil, dan tidak seorang pun boleh dirugikan. 4) Prinsip saling menguntungkan, berarti bahwa bisnis harus bekerja sama untuk kepentingan semua yang terlibat.¹⁵ 5) Prinsip integritas moral, berarti anda harus selalu menjaga reputasi bisnis anda tetap tinggi, dan masyarakat mempercayai anda untuk melakukan hal yang benar.

Ruang lingkup etika bisnis islam ruang lingkup etika bisnis islam dikelompokkan menjadi empat bagian penting, yaitu: 1) konsepsi islam dan

¹³ Tafsir ringkas kementerian agama RI, “surah an-nisa 29”,

¹⁴ Supriadi muslimin, zainab & wardah zafar, “konsep penetapan harga dalam perspektif islam”, al-

azhar journal of islamic economics, vol.2 No. 1 (2020), h. 7

¹⁵ Abdul aziz, “etika bisnis perspektif islam”, bandung (2013)

nilai-nilai yang ada di dalamnya, 2) konsep dasar etika bisnis secara umum dan landasan teori-teori yang membentuknya, 3) akhlak islami sebagai fondasi dasar peletakan etika bisnis islam dan masalah-masalah yang terkandung di dalamnya perspektif alqur'an dan al-hadits, 4) internalisasi akhlak islam dalam bisnis, yang difokuskan pada perilaku produsen, konsumen, distributor bagi perusahaan, pelaku pasar, etika perbankan, dan lembaga yang mengatasi persengketaan (*ash-shulh dan at-tahkim*).

Nilai-nilai yang dapat mendorong pertumbuhan dan suksesnya usaha maupun bisnis yaitu:

- a) Ihsan adalah suatu usaha individu untuk sungguh-sungguh bekerja, tanpa kenal menyerah dengan dedikasi penuh menuju pada optimalisasi sehingga memperoleh hasil yang maksimal.

dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 39 Allah berfirman:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: *"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya"*.

Melalui surah An-Najm ayat 39, Allah Swt bahkan berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. oleh karena itu, setiap usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya diawali dengan niat karena Allah Swt semata.

- b) Itqan yaitu membuat sesuatu dengan teliti dan teratur. jadi harus bisa menjaga kualitas produk yang dihasilkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di kelurahan bagan besar kecamatan bukit kapur kota dumai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran umum perkebunan karet

Perkebun karet di kelurahan bagan besar merupakan salah satu mata pencarian yang paling dominan disamping perkebunan sawit. perkebun karet ini sudah aja sejak zaman nenek moyang dahulu sampai sekarang. perkebun karet di kelurahan bagan besar itu menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat setelah perkebunan sawit, karena perkebunan karet dianggap lebih menguntungkan baik dalam penanaman, perawatan, dan pengelolaan dalam waktu panjang.

Kebun karet di kelurahan bagan besar merupakan salah satu aset wajib karena rata-rata masyarakat disana memiliki lahan kebun karet terlepas apapun profesinya. Adapun biaya yang

akan dikeluarkan masyarakat seperti membeli bibit, pembersihan lahan, dan penanamannya. Karena baru bisa disadap setelah berumur 4 sampai 5 tahun dan karet bisa disadap selama kurang lebih 25 tahun.

Petani di kelurahan bagan besar menjual hasil karet langsung kepada toke secara berlangganan, dimana toke adalah pihak pertama yang langsung membeli karet petani. Setelah karet terkumpul cukup banyak toke langsung menjual karetnya kepada pabrik. Harga karet biasanya berubah-ubah mengikuti harga pasar. Sekarang ini harga karet di pabrik Rp. 10.000/kg dengan kualitas bagus. Untuk menetapkan harganya toke menetapkan harga Rp. 8.600/kg karena kandungannya air yang banyak dan Rp. 9.200/kg untuk kadar air yang cukup banyak. Harga yang ditetapkan toke ini bukan berdasarkan harga pasar pabrik tetapi berdasarkan harga pesaing.

Walaupun harga yang ditetapkan toke tersebut berbeda dengan harga pabrik, petani masih menjual hasil panennya kepada toke dengan alasan jarak pabrik yang jauh sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang lebih.

2. Transaksi Penetapan Harga Karet Menurut Etika Bisnis Islam Di Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai

a) Sistem penjualan karet yang dilakukan petani

petani tidak mengetahui informasi perkembangan harga karet dipabrik, namun petani tidak memungkiri untuk tetap menjual kepada toke. Alasannya, petani memiliki keterbatasan waktu, biaya, dan transportasi untuk menjual kepada pabrik. *Kedua*, petani merasa tidak adanya keadilan dalam penetapan harga karet bagi petani yang memiliki pinjaman. Potongan harga yang ditetapkan toke hanya menguntungkan toke dan merugikan petani. Petani juga tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan tawar menawar terhadap penetapan harga tersebut.

b) Penetapan harga karet terhadap petani

Sistem penetapan harga karet di kelurahan bagan besar memiliki kecenderungan dimana toke menetapkan harga berdasarkan harga pasar yang berlaku dikalangan pesaing bukan dari harga pasar pabrik. Toke menetapkan harga berdasarkan kualitas harga pabrik, jika karena bagus toke membeli dengan harga Rp. 10.000/kg dan kualitas karetnya jelek toke membeli dengan harga Rp. 8.600/kg sampai Rp. 9.200/kg. Dalam melihat kualitas karet petani toke hanya melihat dengan mata dan pengalaman saja. Meskipun demikian petani masih menjual hasil panennya ke toke dengan alasan untuk kemudahan

memasarkan karetnya karena keterbatasan waktu, biaya, dan jarak pabrik yang jauh. Hal ini telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Pada dasarnya toke tidak memaksa petani untuk menjual hasil panen kepadanya. Namun keterbatasan petani dalam menjual hasil panennya ke pabrik mengakibatkan mereka tetap menjual kepada toke. Hal ini memberik kesempatan kepada toke untuk dapat menentukan harga sesuai kemauan mereka, baik itu dalam hal menaikkan harga maupun menurunkan harga. Terkadang toke membeli karet untuk harga yang rendah dengan alasan pabrik yang jauh, biaya transportasi, dan penyusutan berat karet. Pada intinya petani tidak dapat melakukan tawar menawar dalam jual beli karet.

Selain itu, toke juga memberikan pinjaman kepada petani supaya petani mau berlangganan kepadanya, pinjaman ini membuat para petani menjadi terikat untuk terus menjual hasil panen kepada toke. Dengan adanya pinjaman petani merasa adanya ketidakadilan karena harga beli yang ditetapkan toke berada dibawah harga pasar. Sistem penetapan harga karet yang seperti ini sudah berlangsung sejak lama di kelurahan bagan besar. Sistem ini hanya menggunutungkan toke sendiri namun

petani tidak mempunyai pilihan untuk menjual hasil panen ke pabrik.

3. Analisis Perilaku Toke Atau Pengepul Karet Dalam Menetapkan Harga Jual Beli

Analisis dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip dasar etika bisnis islam, seperti kejujuran (*sidq*), keadilan (*adalah*), keterbukaan (*transaparnsi*), serta laranga terhadap praktik yang bersifat eksploitasi dan manipulatif.¹⁶ Temuan ini penting untuk ditelaah karena mencerminkan realitas ekonomi yang di hadapi masyarakat petani karet di Kelurahan Bagan Besar, terutama dalam hubungan dagang yang tidak seimbang antara toke dan petani yang dalam praktiknya seringkali bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, analisis ini juga menjadi bagian dari kontribusi ilmiah untuk menilai sejauh mana pelaku usaha lokal menginternalisasi prinsip etika bisnis Islam dalam praktek ekonomi sehari-hari mereka.¹⁷

4. Analisis Sistem Penetapan Harga Dalam Jual Beli Karet Dilihat Dari Etika Bisnis Islam

Dalam Islam sistem penetapan harga hanya dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dan penawaran harys terjadi suka rela dan tidak ada pihak yang teraniaya atau merasa

¹⁶Abdul aziz, "etika bisnis perspektif islam", (bandung: alfabeta, 2013), h. 55-57

¹⁷ Yusuf Al-Qaradawi, "norma dan etika ekonomi islam", (jakarta: gema insani press, 2000), h. 142-145

terpaksa untuk bertransaksi. Jadi titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga keseimbangan hendaknya berada dalam keadaan suka rela dan tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.

Menurut Ibnu Taimiyah naik turunnya harga bukan saja dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan tetapi ada faktor-faktor yang lain, bahwa naik dan turunnya harga selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat efisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat sedangkan penawaran menurun, harga tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan tindakan yang adil atau mungkin karena tindakan yang tidak adil.

Harga yang adil dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif atau bahaya bagi para pelaku pasar, baik penjual maupun pembeli.¹⁸

Pinjam meminjam uang secara hukum didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong-menolong serta saling membantu dalam hal kebajikan.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah: 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”*.

Dalam transaksi pinjam meminjam terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong-menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan yang dianjurkan oleh agama atau jika tidak ada larangan dalam melakukannya. Seseorang pengusaha dalam Islam bukan hanya sekedar mencari keuntungan dunia saja tetapi juga keuntungan dunia akhirat agar semua usaha yang dilakukan di ridhai oleh Allah Swt.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa sistem penetapan harga jual beli karet di kelurahan Bagan Besar belum sesuai dengan penetapan harga yang semestinya, karena toko menetapkan harga berdasarkan harga pesaing dan bukan harga pasar pabrik. Apalagi bagi petani yang memiliki pinjaman, sistem penetapan harga tersebut belum sesuai dengan ekonomi Islam. Karena melanggar prinsip keadilan yang menimbulkan dampak

¹⁸ Said Sa'ad Marthon, "Ekonomi Islam", (Jakarta: PT.Bestari Buana Murni, 2013), h. 98

negatif bagi petani. Toke memotong harga beli kepada petani yang memiliki pinjaman tanpa mengurangi jumlah pinjaman petani. Selain itu, pinjaman menyebabkan petani terpaksa menjual hasil karet kepada toke. Keterpaksaan ini akan menimbulkan ketidakrelaan, padahal transaksi jual beli seharusnya dilakukan atas dasar rela sama rela. Seharusnya toke dalam menetapkan harga berdasarkan harga pasar atau harga pabrik, karena dalam islam seistem penetapan harga itu berasal dari permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar bukan dari harga pesaing dan bagi petani yang memiliki pinjaman seharusnya toke tidak boleh membedakan harga atau adanya potongan harga pinjaman tersebut agar transaksi yang dilakukan adil dan terjadi atas dasar rela sama rela.

Bisnis Islam ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendaayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُنْتَلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud*

agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Para ahli tafsir mengatakan banyak hal-hal yang dilarang termasuk dalam lingkungan bagian pertama dalam ayat ini, antara lain: memakan riba, menerima zakat bagi orang yang tidak berhak menerimanya, makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual.

Sistem penetapan harga dalam jual beli karet di Kelurahan Bagan Besar ditinjau dari etika bisnis islam belum sesuai sebagaimana mestinya, toke banyak melakukan pelanggaran etika dalam berbisnis, seperti toke tidak memiliki sifat siddiq yakni jujur, dalam memberikan informasi perkembangan harga karet dari pabrik toke hanya memberikan informasi berdasarkan harga pesaing saja. Dalam hal ini toke tidak jujur dalam memberikan informasi. Toke juga tidak amanah dimana seharusnya hasil karet petani dibeli dengan harga yang sesuai harga pasar yang berlaku tetapi toke membeli berdasarkan harga pesaing dan jika kenaikan harganya sedikit toke tidak memberitahukannya kepada petani.¹⁹ Begitu juga dengan sifat tablig, dimana toke tidak menjalankan ketentuan-ketentuan ajaran islam seperti petani yang memiliki pinjaman toke membedakan harga dengan petani yang tidak memiliki hutang sehingga petani

¹⁹ Rivai Verthzal, Andi Buchari, *“Islamic Economics”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 234-237

merasa tidak adanya keadilan yang diberikan oleh toke. Pinjaman yang diberikan toke seharusnya menolong petani bukan untuk mengambil keuntungan lebih. Namun begitu, tidak semua toke di kelurahan bagan besar membedakan harga beli jika petani memiliki hutang, tetap jumlah toke yang seperti ini hanya sedikit

SIMPULAN DAN SARAN

1. Sistem penetapan yang berlaku belum sesuai dengan ekonomi Islam, karena harga yang diterapkan oleh toke sangat rendah dari harga pabrik yang sebenarnya.
2. Toke kurang jelas dalam memberikan informasi mengenai perkembangan harga karet yang sebenarnya dari pabrik.
3. Pinjaman yang diberikan toke menimbulkan ketidakadilan bagi petani, karena adanya pemotongan harga yang cukup besar tanpa mengurangi pinjaman.

Adanya ketidakrelaan bagi petani yang timbul akibat pemotongan harga dari pinjaman yang diberikan oleh toke

DAFTAR PUSTAKA

Abdul aziz, *"etika bisnis perspektif islam"*, Bandung (2013)

Agus Surya Bharmawan Dan Naufal Hanif, *Manajemen Pemasaran Jasa Strategi, Mengukur Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan*, (Surabaya: Scipindo Media Pustaka, 2022), h. 40

Ahmad dahlan, "penerapan etika jual beli dalam islam dipasar tradisional", *jurnal ekonomi*, 2019

Ahmad Syafii Dkk, *Ekonomi Mikro*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 15

Diana Ambarwati, "Etika Bisnis Yusuf Al- Qaradâwi (Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika)", *Jurnal Adzkiy*, Vol. 1, No.1 (Maret 2013) h. 78

H.M Birusman Nuryadin, *"harga dalam perspektif islam"*, Muzahib, Vol.IV, No.1, (juni 2007), h. 87

H.M Birusman Nuryadin, *"harga dalam"* 90

Hasil wawancara dan pengamatan di lokasi penelitian oleh peneliti yang dilakukan pada tanggal 17 maret 2025

Hasil wawancara salah satu toke yaitu bapak siwek pada tanggal 15 april 2025

M amri nasution, *"pengaruh harga dalam kualitas produk alat kesehatan terhadap keputusan pembeli konsumen pada PT. Daya sejahtera medan"*, *jurnal warta edisi*: 59, (2019)

Muhammad najatullah siddiqi, *"kegiatan ekonomi dalam islam"*, (jakarta: bumi aksara, 1996) h. 5

Neni Hardianti Dan Ayi Yunus Rusyana, "Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses Dalam Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021, 515

Supriadi muslimin, zainab & wardah zafar, *"konsep penetapan harga dalam"*

perspektif islam", *al-azhar journal of islamic economics*, vol.2 No. 1 (2020), h. 7

Tafsir ringkas kementerian agama RI,
"surah an-nisa 29",

Yusuf Al-Qaradawi, "*norma dan etika ekonomi islam*", (jakarta: gema insani press, 2000), h. 142-145

Abdul aziz, "*etika bisnis perspektif islam*", (bandung: alfabeta, 2013), hlm 55-57

Abdul Aziz, "*Etika Bisnis Prespektif Islam (Implementasi Etika Untuk Dunia Usaha)*", (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 35.

Rivai Verthzal, Andi Buchari, "*Islamic Economics*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 234-237

Said Sa'ad Marthon, "*Ekonomi Islam*", (Jakarta: PT.Bestari Buana Murni, 2013), h. 98.